DR. H. KHOLILURROHMAN, MA

BEKAL MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADHAN

Bekal Menyambut Bulan Suci Ramadlan

Daftar Isi ,_1
Mukadimah ,_3
Bab I Tuntunan Puasa Ramadlan ,_7
- ~ Cara menentukan Awal Ramadlan ,_9
- ~ Fardlu-fardlu Puasa ,_12
- ~ Syarat-syarat Wajib Puasa ,_19
- ~ Hal-hal Yang Membatalkan Puasa ,_21
- ~ Kewajiban Orang-orang Yang Tidak Berpuasa Dengan Sengaja ,_26
- ~ Orang-orang Yang Wajib *Qadha* Saja ,_26
- ~ Orang-orang Yang Wajib *Qadha* Dan Membayar *Fidyah* ,_27
- ~ Orang-orang Yang Wajib Membayar *Fidyah* Saja ,_28
- ~ Orang-orang Yang Wajib *Qadha* Dan Membayar *Kafarat* ,_28
- ~ Hal-hal Yang Disunnahkan Ketika Puasa ,_30
- ~ Faedah Penting ,_33
- ~ Hari-hari Yang Diharamkan Puasa ,_34
- ~ Sunnah Puasa Syawwal ,_36

Bab II Hikmah Ramadlan ,_37
Bab III *I'tikaf* ,_53
- ~ Rukun-rukun *I'tikaf* ,_55
- ~ Syarat-syarat *I'tikaf* ,_56
- ~ Hal-hal yang membatalkan *I'tikaf* ,_56

~ Adab *I'tikaf* ,_57
Bab IV *Lailatul Qadr* ,_59
~ *Fadlilah Lailatul Qadr* ,_60
~ Kapan *Lailatul Qadr* Tiba ? ,_63
~ Tanda-tanda Terjadinya *Lailatul Qadr* ,_64
~ Upaya Menggapai *Lailatul Qadr* ,_65
Bab V Zakat Fitrah ,_69
~ Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat ,_72
~ *Fi sabilillah,* Siapakah Mereka? ,_74
~ Faedah Penting ,_79
Penutup ,_81
Penyusun ,_83

Mukadimah

Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Ramadlan sebaik-baik bulan dalam setahun. *Shalawat* dan *salam* semoga senantia tercurah atas manusia terbaik dalam melaksanakan shalat dan puasa, dan terbaik dalam melaksanakan setiap amal ibadah; yaitu Nabi Muhammad, juga semoga tercurah atas keluarganya, sahabat-sahabat-nya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya.

Ramadlan adalah bulan yang awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah kebebasan dari api Neraka. Diriwayatkan bahwa diantara doa yang selalu diucapkan Rasulullah adalah:

اللّٰهمَّ بَارِكْ لنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلّغْنَا رَمَضَان (رواه أحمدُ والبيهقي والبزار وغيرهم)

"Ya Allah, berkahilah bagi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan

sampaikanlah kami kepada bulan Ramadlan". (HR. Ahmad, al-Baihaqi, al-Bazzar dan lainnya)

Bulan suci Ramadlan sudah di hadapan kita. Mari kita sambut kedatangan tamu mulia ini dengan sambutan terhangat. Di antara para ulama terkemuka terdahulu senantiasa berdoa selama enam bulan memohon kepada Allah agar mereka dapat bertemu dengan bulan suci Ramadlan, lalu dalam enam bulan berikutnya mereka senantiasa berdoa agar ibadah mereka yang telah dikerjakan di bulan Ramadlan diterima oleh Allah.

Kalau saja setiap orang dari kita mengetahui keistimewaan yang terdapat dalam bulan Ramadlan niscaya mereka akan selalu berharap Ramadlan memanjang waktunya dalam setahun penuh. Orang-orang mukmin mendapatkan kabar gembira akan dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, serta dibelenggunya pemuka-pemuka syetan. Kabar gembira ini tidak terdapat dalam bulan-bulan selain Ramadlan.

Barangsiapa mengisi Ramadlan dengan kesalehan-kesalehan maka dia telah mendapatkan rahmat yang besar, dan barangsiapa menyia-nyiakannya maka ia tidak telah melewatkan kebaikan yang agung. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pada akhir khutbah-nya berkata:

"Sesungguhnya kalian tidaklah diciptakan dengan sia-sia dan kalian tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi ada tempat kembali bagi kalian pada hari kiamat. Allah akan menghisab hamba-hamba-Nya. Maka sungguh

merugi orang yang menyia-nyiakan rahmat Allah yang sangat luas, sungguh merugi orang yang tidak mendapatkan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Bukankah kalian tahu bahwa kalian akan mati dan akan datang generasi setelah kalian. Setiap hari kita mengantarkan mereka yang telah sampai ajalnya, maka bertaqwalah kepada Allah sebelum kematian mendatangi kita. Sungguh aku mengatakan nasihat ini untuk kalian; yang sesungguhnya dosa-dosa saya sendiri yang tidak saya ketahui jauh lebih banyak dari pada dosa-dosa yang saya ketahui, yang karena itu saya terus meminta ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya".

Kabar gembira bagi orang-orang mukmin dengan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya Iblis dan pemuka-pemuka syetan di bulan suci ini. Maka hendaklah kita persiapkan diri kita dengan bekal yang cukup untuk menyambut bulan bertaburan berkah dan ampunan ini. Jangan sia-siakan kedatangannya karena kesempatan berharga ini belum tentu dapat kita raih kembali pada tahun-tahun mendatang. Kita adalah manusia-manusia yang senantiasa dalam kerugian, namun demikian akan datang kepada kita hari-hari yang menjanjikan perdagangan yang menguntungkan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan keberuntungan pada bulan Ramadlan ini maka kapan dia akan beruntung?! Pahala diraih dengan usaha, maka jadikanlah Ramadlan ini sebagai usaha untuk meraih pahala.

Buku yang ada di hadapan anda ini semoga ikut memberikan kontribusi khususnya bagi penulis, keluarga, dan kerabat, dan umumnya bagi seluruh ummat Islam dalam usaha membekali diri dengan pengetahuan tentang ibadah puasa yang akan kita kerjakan. Semoga puasa dan segala amal ibadah kita yang kita kerjakan di bulan suci Ramadlan ini berbuah ridla Allah dan pahala yang kelak dapat kita temui di akhirat kelak. Amin.

Selamat datang wahai Ramadlan. Selamat datang wahai bulan yang paling mulia. Selamat datang wahai bulan puasa.

Bab I

Tuntunan Puasa Ramadlan

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah.

Puasa pada Bulan Ramadlan yang penuh berkah adalah ibadah agung yang memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam hadits Qudsi riwayat Imam al-Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman:

كُلّ حسَنةٍ بعَشْر أمثَالِها إلَى سَبْعِمائةِ ضِعْفٍ إلاّ الصّيَامُ فإنّه لِي وَأنا أجْزِي بِهِ (روَاه البُخاري وغيرُه)

"Setiap kebaikan akan dibalas dengan pahala berlipat dari sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat, kecuali puasa, karena puasa itu untuk-Ku dan Aku akan membalasnya".

Ibadah puasa bulan Ramadlan diwajibkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriyah. Dari sini diketahui bahwa Rasulullah selama masa hidupnya telah berpuasa Ramadlan selama sembilan tahun, karena beliau tinggal menetap di Madinah selama sepuluh tahun.

Kewajiban puasa bulan Ramadlan telah diketahui secara pasti sebagai bagian dari agama *(Ma'lum Min ad-Din Bi adl-Dlarurah)*. Barang siapa mengingkari kewajiban puasa Ramadlan ini maka ia dihukumi kafir, kecuali apa bila ia masih baru masuk Islam atau hidup di daerah pedalaman yang tidak terdapat seorang ulamapun mengajarinya. Adapun orang yang membatalkan puasa atau tidak puasa tanpa alasan yang dibenarkan syari'at; selama ia masih meyakini kewajiban puasa tersebut, ia tidak dihukumi kafir, hanya saja ia telah berdosa dan wajib baginya untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan-nya dengan segera.

Puasa (*Shaum*) dalam pengertian bahasa berarti menahan. Sedangkan dalam pengertian syari'at adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, seperti makan, minum dan lain-lain, dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat dalam hati pada malam harinya.

Dalil diwajibkannya puasa Ramadlan sebelum adanya ijma' (konsensus) ulama adalah firman Allah:

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مَنْ

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾ (سورة البقرة : ١٨٣)

Maknanya: "Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa". (QS. al-Baqarah: 183)

Dalil dari hadits adalah sabda Rasulullah:

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ" (رواه البخاري ومسلم)

Maknanya: 'Islam dibangun atas lima perkara: Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa Ramadlan". (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Cara Menentukan Awal Ramadlan

Diwajibkan untuk melihat *hilal* (bulan sabit) Ramadlan pada malam ke 30 bulan Sya'ban. Karena puasa Ramadlan diwajibkan jika sudah terjadi salah satu diantara dua hal:

1. Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.
2. Melihat *hilal* Ramadlan pada malam 30 Bulan Sya'ban. Sebagaimana tuntunan Rasulullah:

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عَدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا (رواه البُخارِي ومُسلمٌ وأصحابُ السُّنَن وغيرُهم)

Maknanya: "Berpuasalah kalian karena melihat Hilal (bulan sabit Ramadlan) dan berbukalah (berhari raya) kalian karena melihat Hilal (bulan sabit Syawwal), jika kalian terhalang mendung maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban menjadi 30 hari". (HR. al-Bukhari dan Muslim serta Ashhab as-Sunan).

Siapa saja yang melihat *hilal* Ramadlan, maka ia wajib berpuasa. Adapun orang yang tidak melihat tapi mendengar berita tentang dilihatnya *hilal* dari seorang muslim yang dapat dipercaya, adil, merdeka (bukan hamba sahaya) dan bukan seorang pembohong juga wajib baginya untuk berpuasa. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abdullah ibn Umar berkata:

أخبَرْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّي رَأيتُ الهلالَ فصَامَ وأمَر النّاسَ بِالصّوم (روَاه ابن حِبّان وصحّحَه)

"Aku pernah memberitahu Rasulullah bahwa aku telah melihat hilal, maka Rasulullah berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa". (disahihkan oleh Ibn Hibban).

Adapun jika yang memberitahu tentang dilihatnya *hilal* tersebut adalah seorang anak kecil atau seorang yang fasiq atau perempuan atau budak, bila mereka dapat dipercaya maka hukumnya boleh (*jaiz*) berpuasa. Tapi bila tidak dapat dipercaya, maka harus menyempurnakan

hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.

Jika *Qadhi* (hakim) sudah menetapkan untuk berpuasa, maka wajib bagi seluruh penduduk yang tinggal di daerah tempat ketetapan tersebut berlaku juga penduduk daerah-daerah lain yang dekat dari daerah tempat dilihatnya *hilal* dan sama *mathla'*-nya (tempat terbit dan terbenamnya matahari) untuk berpuasa, tidak termasuk orang-orang yang tinggal di daerah yang berbeda *mathla'*-nya dengan daerah tempat ketetapan *Qadli* (ini menurut pendapat Imam Syafi'i).

Adapun menurut pendapat Abu Hanifah wajib berpuasa bagi seluruh penduduk suatu negara yang telah mengetahui ketetapan puasa di satu daerah, meskipun jauh dari daerah tempat dilihatnya *hilal*. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah ini, diwajibkan berpuasa bagi penduduk ujung barat jika mengetahui ketetapan puasa di daerah timur, begitu juga sebaliknya.

Fardhu-Fardhu Puasa

Fardhu puasa ada dua; niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa:

1. Niat

Berniat dilakukan dalam hati dan tidak disyaratkan untuk mengucapkannya dengan lisan. Niat wajib dilakukan di malam hari sebelum terbit fajar untuk tiap-tiap hari selama bulan Ramadlan walaupun untuk

mengqadla puasa Ramadlan (di lain bulan Ramadlan). Jika ada seseorang yang berniat puasa untuk hari berikutnya setelah matahari terbenam sementara ia belum berbuka dan ia tidak mengulanginya kembali setelah ia makan maka niatnya tersebut sudah cukup baginya.

Diwajibkan pula untuk menentukan puasa yang dilakukan pada waktu niat, seperti menentukan bahwa puasa yang dilakukan adalah puasa Ramadlan atau puasa *nadzar* atau puasa *kafarat* walaupun tidak dijelaskan sebab *kafarat*-nya.

Niat puasa Ramadlan wajib dilakukan setiap hari, tidak cukup niat sekali di awal bulan untuk sebulan penuh menurut Imam Syafi'i. Para ulama mengatakan: Sempurnanya niat untuk puasa Ramadlan adalah sebagai berikut:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا لِلهِ تَعَالَى

Maknanya: "Aku berniat puasa besok untuk menunaikan kewajiban Ramadlan pada tahun ini karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah ta'ala".

Sebagian ulama mengatakan bahwa cukup berniat sekali pada malam pertama bulan Ramadlan untuk sebulan penuh, misalnya dengan berniat:

نَوَيْتُ صِيَامَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةَ

Wajib bagi perempuan yang haidh atau nifas (jika darahnya sudah berhenti keluar) agar berniat di malam hari untuk berpuasa hari berikutnya dari bulan Ramadlan meskipun belum mandi besar. Sementara itu diperbolehkam baginya untuk makan, tidur dan bersetubuh (setelah mandi wajib) setelah berniat dan sebelum terbit fajar.

Orang yang belum berniat puasa, lalu tidur malam dan baru bangun setelah terbit fajar (sudah masuk waktu Subuh) maka ia diwajibkan untuk menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dan diwajibkan juga untuk mengqadha puasa hari tersebut.

Adapun dalam puasa sunnah, tidak disyaratkan untuk meletakan niat di malam hari (*tabyiit*). Maka jika seseorang baru bangun dai tidur malam setelah terbit fajar, -selama ia belum makan dan minum sesuatu apapun-, kemudian ia meletakan niat dalam hatinya untuk berpuasa sunnah pada hari itu sebelum tergelincirnya matahari maka sah puasanya.

2. Menahan Diri Dari Hal-hal Yang Membatalkan Puasa

Wajib bagi orang yang sedang berpuasa untuk menahan diri dari melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Makan, minum dan memasukkan sesuatu yang berbentuk meskipun kecil ke dalam kepala atau perut melalui lubang-lubang yang terbuka seperti

mulut, hidung (walaupun hanya bagian-bagian yang kecil seperti merokok), atau dari lubang qubul dan dubur, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari.

- Apabila ada orang yang makan dan minum walaupun banyak sementara ia lupa bahwa ia sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal meskipun dalam puasa sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

  مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ (رواه البخاري)

  Maknanya: "Siapa saja yang lupa sementara ia sedang berpuasa, lalu makan dan minum maka hendaklah ia sempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allahlah yang memberinya makan dan minum". (HR. Bukhari)

- *Istiqo'ah*: sengaja mengeluarkan muntah dengan jari atau yang semisalnya meskipun tidak ada sedikitpun dari muntahnya tersebut yang kembali lagi ke dalam perutnya. Adapun orang yang muntah bukan dengan disengaja mengeluarkannya, --selama ia tidak menelan sedikitpun dari muntahnya--, maka puasanya tidak batal, tapi ia wajib mensucikan mulutnya sebelum menelan ludah dari mulutnya tersebut. Rasul bersabda:

  مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

(رَوَاهُ الحَاكِم وغيرُه)

Maknanya: "Orang yang terpaksa muntah (dengan tidak disengaja mengeluarkannya), maka ia tidak dikenai kewajiban mengqadha puasanya, sedangkan orang yang sengaja memancing muntahnya agar keluar, maka ia wajib untuk mengqadha puasanya". (HR. al-Hakim dan lainnya).

- Bersetubuh, dan mengeluarkan mani dengan sengaja atau dengan bersetubuh. Ketiga hal tersebut membatalkan puasa. Adapun kalau seseorang yang sedang berpuasa kemudian keluar air maninya karena melihat hal-hal yang diharamkan atau dengan berkhayal, maka tidak batal puasanya (walaupun demikian itu dapat menggugurkan pahala puasa).

Oleh karena waktu puasa dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka wajib bagi kita untuk mengetahui kepastian awal dan akhir waktu puasa tersebut bagi setiap *mukallaf*. Pada saat ini kebanyakan *muadzdzin* (tukang adzan) tidak mengetahui tentang waktu-waktu shalat, kebanyakan mereka hanya bertumpu alat-alat digital yang mereka putar untuk menentukan waktu fajar dan maghrib, oleh karenanya tidak boleh serta merta berpegangan dan mengikuti aturan semacam ini.

Fajar adalah sinar putih mengarah horizontal yang berada di ufuk timur, pada awalnya terlihat agak kemerah-merahan yang bercampur dengan sinar putih tersebut,

kemudian setelah sekitar setengah jam warna merah tersebut menjadi lebih tajam, sinar putih inilah yang dinamakan dengan *fajar*, niat puasa wajib dilakukan sebelum munculnya sinar putih tersebut.

Adapaun yang dimaksud dengan terbenamnya matahari adalah terbenamnya bola matahari secara keseluruhan di ufuk barat.

Siapa saja yang dengan sengaja makan setelah fajar terbit dengan meyakini bahwa fajar belum terbit maka puasanya tidak sah dan ia wajib mengqadha puasanya yang tidak sah tersebut, namun demikian ia wajib untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa pada siang harinya.

Demikian pula jika seseorang yang sudah melakukan ijtihad (berusaha mengetahui waktu), kemudian makan, setelah makan baru ia tahu bahwa waktu subuh sudah masuk (sudah terbit fajar), seperti orang yang bertumpu pada suara kokokan ayam yang sudah terdidik (dalam menentukan waktu subuh) maka ia wajib mengqadla puasanya tersebut, hanya saja ia tidak berdosa, karena telah melakukan ijtihad.

Demikian pula jika ada orang yang makan sebelum terbenamnya matahari dengan meyakini bahwa matahari sudah terbenam, kemudian setelah makan baru ia mengetahui bahwa matahari belum terbenam maka puasa orang tersebut batal. Ia wajib mengqadha puasanya yang batal tersebut.

Adapun orang yang dengan sengaja makan sebelum terbenamnya matahari tanpa ada udzur, maka ia berdosa. Allah berfirman:

﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (البقرة : ١٨٧)

Maknanya: "Sempurnakanlah puasa sampai malam". (QS. Al Baqarah: 187)

Tanda masuknya malam yang dimaksud ayat tersebut adalah terbenamnya matahari.

Wajib bagi setiap orang muslim untuk selalu menjaga ke-Islamannya selamanya, baik di bulan Ramadlan atau bulan-bulan lainnya. Wajib menjauhi perkara-perkara yang dapat menyebabkan jatuh dalam kekufuran. Kufur ada tiga macam, yaitu:

1. Kufur *Qauli* (kufur perkataan): seperti mencaci-maki Allah, al-Qur'an atau Islam.
2. Kufur *I'tiqadi* (kufur keyakinan): seperti meyakini bahwa Allah adalah benda atau cahaya atau ruh, atau meyakini bahwa Allah memiliki anggota-anggota badan, memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki tempat dan arah, dan sifat-sifat benda lainnya.
3. Kufur *Fi'li* (kufur perbuatan): seperti melempar *mushaf* al-Qur'an pada tempat-tempat najis atau sujud kepada berhala.

Hal ini dikarenakan syarat sah puasa adalah keimanan

orang yang berpuasa, sementara kekufuran bisa merusak keimanan.

Barangsiapa jatuh dalam salah satu dari tiga macam kekufuran di atas maka batal puasanya dan ia diwajibkan untuk segera kembali masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa selama siangnya. Juga ia wajib segera meng-qadha puasanya (hari yang batal karena jatuh pada kekufurun) setelah Ramadlan dan hari raya.

Syarat-Syarat Wajib Puasa

Puasa Ramadlan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang baligh, berakal dan mampu melaksanakannya. Tidak sah puasa yang dilakukan oleh orang kafir asli atau orang murtad. Begitu juga tidak saha puasa dari perempuan yang sedang haidh atau nifas. Maka seandainya perempuan yang sedang haidh dan atau nifas tetap berpuasa pada waktu keluar darah, maka puasanya tidak sah, dan keduanya berdosa serta tetap wajib mengqadha puasanya.

Puasa tidak diwajibkan terhadap anak kecil. Tetapi diwajibkankan bagi orang tua atau wali untuk menyuruh anaknya tersebut berpuasa jika anaknya sudah mencapai usia 7 tahun. Dan wajib bagi orang tua atau wali untuk memukulnya jika mengabaikan perintah untuk berpuasa jika anak sudah mencapai usia 10 tahun serta dipandang kuat untuk melaksanakannya. Namun demikian tidak ada

kewajiban untuk mengqadha jika anak tersebut membatalkan puasanya.

Puasa tidak diwajibkan terhadap orang gila. Dan bila sembuh ia tidak diwajibkan mengqadha puasa yang ia tinggalkan saat gilanya.

Bagi orang yang sakit atau yang sedang dalam perjalanan jauh (*musafir*) pada waktu bulan Ramadlan tidak diwajibkan berpuasa, namun demikian wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Jika keduanya tetap ingin melanjutkan berpuasa, maka puasanya tetap sah, namun jika puasa yang mereka lakukan itu dirasa membahayakan, maka hukumnya haram bagi mereka untuk melanjutkan puasanya tersebut.

Seorang *musafir* jika hendak tidak berpuasa di hari pertama dari perjalanannya maka ia wajib keluar (meninggalkan) dari daerahnya sebelum terbit fajar. Adapun bila setelah terbit fajar ia masih berada di wilayahnya maka ia wajib berpuasa pada harinya tersebut.

Puasa juga tidak diwajibkan terhadap orang yang sudah tua renta yang lemah dan sudah tidak mampu berbuat apa-apa, karena dikhawatirkan akan membahayakannya, seperti mati atau lumpuh.

Hal-hal Yang Membatalkan Puasa

1. Makan -walaupun sebiji wijen atau yang lebih kecil darinya- dengan disengaja dan mengetahui

keharamannya.

2. Minum, walaupun hanya seteguk air atau obat.

(Tambahan): Debu jalanan dan ayakan tepung tidak membahayakan bagi orang yang sedang berpuasa, karena sulit menghindar dari keduanya. Begitu juga mencicipi rasa makanan tanpa menelan sedikitpun dari makanan yang dicicipi.

Berlebih-lebihan dalam berkumur dan *istinsyaq* (memasukkan air ke dalam hidung dalam berwudlu) sampai airnya masuk ke perut bisa membatalkan puasa.

Mengeluarkan air ludah walaupun hanya di bagian luar bibir, lalu menelannya kembali bisa membatalkan puasa. Sementara jika air ludah masih berada di lidah, maka tidak berbahaya jika ditelan. Bahkan bila ada orang yang sengaja mengumpulkan ludahnya agar ditelan kembali, maka itu tidak membatalkan puasanya selama ludahnya itu masih murni (belum berubah).

Adapun mengenai hukum menelan dahak, terdapat perincian sebagai berikut:

1. Jika ditelan dari mulut maka membatalkan puasa.
2. Jika masih berada di bawah *makhraj* (tempat keluar) huruf ح maka tidak membatalkan puasa. Sementara menurut pendapat Imam Abu Hanifah dahak tidak membatalkan meskipun telah sampai di lidah.

Ludah yang sudah berubah rasanya, misalnya karena asap rokok yang dihisap sebelum fajar atau yang lainnya, bisa membatalkan puasa.

Adapun asap rokok dari perokok yang ada disampingnya, -seperti saat di kendaraan atau lainnya-, maka itu tidak membatalkan puasa. Demikian pula mencium wewangian (parfum) tidak membatalkan puasa. Adapun si-perokok maka batal puasanya karena ada zat-zat yang masuk ke dalam mulutnya.

Jika seseorang muntah, lalu setelah berhenti muntahnya ia langsung menelan ludah sebelum mensucikan mulutnya, maka puasanya batal karena ludah itu menjadi najis sebab muntah bercampur dengan ludah.

Memasukan infus (atau benda lainnya) melalui lubang qubul dan dubur bisa membatalkan puasa, begitu juga meneteskan obat hidung dan telinga, jika obatnya sampai masuk ke perut. --Ada salah satu pendapat menyebutkan tetesan di telinga tidak membatalkan--. Adapun tetes mata maka tidak membatalkan puasa, demikian pula jarum suntik baik di kulit atau pembuluh darah tidak membatalkan.

Orang yang pingsan pada siang hari puasa, kemudian ia sadar sebelum habis satu hari penuh maka tidak batal puasanya. Namun jika pingsannya itu menghabiskan satu hari penuh dari terbit fajar sampai maghrib maka puasanya tidak sah.

Adapun apabila seseorang mengalami kegilaan

walaupun hanya sebentar saja maka batal puasanya.

Demikian pula bila seorang perempuan kedatangan haidh atau nifas walaupun sesaat sebelum terbenam matahari, maka batal puasanya.

Adapun orang yang berpuasa, jika ia tidur dan kemudian bermimpi keluar mani, maka tidak batal puasanya. Berbeda dengan jika keluarnya mani itu karena sebab onani atau dengan jima' yang disengaja (tidak dalam keadaan lupa) maka batal puasanya.

Orang yang bersetubuh pada siang hari Ramadlan dengan sengaja, serta ia ingat bahwa ia sedang berpuasa, serta ia melakukannya bukan dibawah ancaman, maka puasanya batal walaupun tidak sampai keluar mani.

Adapun jika bersetubuh karena lupa maka tidak batal puasanya dan tidak wajib mengqadha.

Orang yang bangun tidur dalam keadaan junub karena bersetubuh atau yang lainnya, maka sah puasanya walaupun ia mandi junub setelah terbit fajar (setelah masuk waktu shalat Subuh). Diriwayatkan dari *Sayyidah* Aisyah bahwa ia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ (رواه البخاري)

Maknanya: "Rasulullah pernah mendapati subuh sementara beliau dalam keadaan junub kemudian beliau mandi dan lalu berpuasa". (HR. Bukhari).

Juga termasuk yang membatalkan puasa adalah:

Jatuh dalam kekufuran dengan sengaja bukan salah ucap, meskipun hanya bergurau atau marah, baik ingat bahwa ia sedang berpuasa atau lupa, karena tidak sah ibadah yang dilakukan oleh orang kafir.

Mencium istri yang bisa merangsang syahwat bagi orang yang sedang berpuasa hukumnya haram, tapi tidak membatalkan puasa jika tidak sampai keluar mani. Adapun hadits:

خَمْسٌ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: النَّظْرَةُ المحَرَّمَةُ وَالْكَذِبُ وَالْغِيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَالْقُبْلَةُ

"Lima hal yang menyebabkan batalnya puasa; melihat yang diharamkan, dusta, ghibah (membicarakan aib orang lain dibelakangnya), namimah (mengadu domba) dan mencium"

adalah hadits tidak ada dasarnya. Perkara-perkara yang disebutkan itu tidak membatalkan puasa, hanya saja beberapa di antaranya dapat menggugurkan pahala puasa.

Kewajiban Orang-orang Yang Tidak Berpuasa Dengan Sengaja

Seorang yang tidak berpuasa dengan sengaja pada bulan Ramadlan adakalanya:

1. Wajib mengqadha saja.
2. Wajib mengqadha serta membayar *fidyah*.
3. Wajib membayar *fidyah* saja sebagai ganti dari

puasa.

4. Wajib mengqadha dan *kafarat*.

1. Orang-orang yang wajib mengqadha saja adalah:

a. Orang yang tidak berpuasa sebab sakit.

b. Orang yang tidak berpuasa karena melakukan perjalanan jauh *(musafir)*.

c. Perempuan yang haidh atau nifas.

d. Perempuan hamil atau menyusui yang tidak berpuasa karena khawatir atas dirinya sendiri (bukan khawatir terhadap janin/bayinya).

e. Orang yang tidak berpuasa tanpa udzur syar'i, atau orang yang sedang berpuasa lalu ia membatalkan puasanya yang bukan dengan bersetubuh.

2. Orang-orang yang wajib mengqadha dan membayar *fidyah* adalah:

a. Perempuan yang hamil atau menyusui yang tidak berpuasa karena khawatir terhadap anaknya atau janinnya. *Fidyah* adalah satu *mud* (satu cakupan kedua telapak tangan orang sedang) makanan pokok mayoritas masyarakat setempat setiap hari. Sementara dalam mazhab Hanafi *fidyah*

adalah memberi makan orang miskin seukuran makan siang dan malamnya atau harganya jika diuangkan.

b. Orang yang masih punya tanggungan untuk mengqadha puasa, lalu ia menangguhkan qadla-nya sampai datang Ramadlan berikutnya, maka ia wajib mengqadha dan membayar *fidyah* setiap harinya satu *mud*.

3. Orang-orang yang wajib membayar *fidyah* saja adalah:

a. Orang tua yang lemah yang tidak kuat berpuasa atau merasakan kesulitan yang berat, maka ia boleh tidak berpuasa namun sebagai gantinya ia wajib membayar *fidyah* pada setiap harinya.

b. Orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Orang seperti ini tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan, tetapi hanya wajib membayar *fidyah* saja. Yaitu seukuran makan siang dan malam menurut mazhab Hanafi atau satu *mud* gandum atau yang lainnya sesuai makanan pokok wilayah setempat.

(Catatan): Satu *mud* ini dikeluarkan di setiap malam dari hari puasa esoknya yang hendak ia tinggalkannya.

4. **Orang yang wajib mengqadla dan membayar *kafarat* adalah:**

    a. Orang yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh dengan sengaja, tidak dipaksa (tidak dibawah ancaman), serta ia ingat bahwa ia sedang berpuasa, walaupun tidak sampai mengeluarkan mani.

Kafarat yang dimaksud adalah secara tertib berikut ini (artinya bukan dengan memilih):

1. Memerdekakan budak mukmin. Jika tidak mampu maka;
2. Berpuasa dua bulan berturut-turut, tidak termasuk hari untuk mengqadha. Jika selama dua bulan tersebut ada satu hari yang batal puasanya, -walaupun karena sakit-, maka harus mengulang kembali dari awal. Jika tidak mampu juga maka;
3. Memberi makan 60 orang miskin, masing-masing dari mereka satu *mud* makanan pokok wilayah setempat. Sementara menurut Imam Abu Hanifah yaitu memberi masing-masing dari mereka seukuran makan siang dan malam.

Jika masih tidak mampu juga melaksanakan ketiga hal tersebut maka *kafarat* tetap menjadi tanggungannya, dan tidak ada lagi yang bisa menebusnya sebagai ganti dari *kafarat* tersebut sampai ia mampu melaksanakannya.

Hal-Hal Yang Disunnahkan Ketika Berpuasa

1. Bersegera berbuka puasa jika matahari sudah dipastikan terbenam secara keseluruhan. Rasulullah bersabda:

   لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ (رواه مسلم)

   Maknanya: "Manusia akan senantiasa dalam kebaikan, selama mereka menyegerakan berbuka puasa" (HR. Muslim)

2. Disunnahkan untuk berbuka dengan kurma, atau dengan air putih jika tidak ada kurma (sebelum melakukan shalat maghrib), sebagaimana sabda Rasulullah:

   إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ (رواه أبو داود)

   Maknanya: "Jika salah seorang dari kalian berbuka, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma, atau jika tidak ada kurma, maka hendaklah berbuka dengan air putih, karena air itu suci" (HR. Abu Daud)

   Dan berdo'a ketika berbuka:

   اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

   Maknanya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rizki-Mu aku berbuka".

   Bagi yang hendak berbuka puasa, hendaklah ia memastikan terlebih dahulu bahwa matahari benar-

benar telah tenggelam secara total, tidak cukup hanya berpegangan pada suara adzan di televisi atau radio saja, karena bisa jadi adzan di televisi atau radio itu belum masuk waktu maghrib.

3. Mengakhirkan sahur hingga akhir malam dan sebelum terbitnya fajar *shadiq*, sekalipun sahur hanya dengan seteguk air putih. Diriwayatkan dari sahabat Anas berkata, Rasulullah bersabda:

   تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِيْ السَّحُوْرِ بَرَكَةً (رواه مسلم)

   Maknanya: "Bersahurlah, karena dalam sahur itu ada berkah". (HR. Muslim)

4. Begitu juga dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk selalu menjaga lisannya dari berbohong, membicarakan keburukan orang lain atau perkataan-perkataan yang jorok dan perkara-perkara yang diharamkan lainnya.

Ketahuilah bahwasanya sabar dalam menjalankan ta'at kepada Allah lebih ringan dari pada sabar menghadapi siksa. Hendaklah kita mencegah perut kita dari makan barang haram waktu berbuka, memalingkan pandangan kita dari melihat perkara-perkara haram, dan perkataan kotor yang diharamkan seperti bohong, *ghibah* (membicarakan sesama muslim dibelakangnya tentang sesuatu yang ia benci yang ada padanya tanpa ada sebab yang diperbolehkan oleh syara'), dan hendaklah kita menahan diri dari perbuatan keji, pertengkaran,

percekcokan dan perdebatan.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الصَّوْمُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ (رواه البخاري ومسلم)

Maknanya: "Sesungguhnya puasa adalah tameng, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh, jika ada orang yang memeranginya atau mengejeknya maka hendaklah ia berkata: Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa". (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hendaklah kita mencegah pendengaran kita dari mendengar omongan yang haram didengar. Juga mencegah anggota-anggota badan lain (seperti kaki dan tangan) dari maksiat, dosa dan perbuatan yang dibenci.

Disunnahkan juga untuk banyak berbuat baik, silaturrahim, memperbanyak membaca al-Qur'an, *i'tikaf* di masjid terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadlan. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasulullah ber-*i'tikaf* pada 10 hari terakhir bulan Ramadlan. (HR. Muslim)

Memberi *ifthar* (makanan berbuka puasa) bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah bersabda:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ

شَىْءٌ (رواه التِّرمِذي وقال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)

Maknanya: "Barangsiapa yang memberi makan (untuk berbuka) bagi orang yang berpuasa maka ia mendapat pahala seperti orang yang diberi makan tersebut, tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa tersebut sedikitpun". (HR. at-Tirmidzi dan beliau berkata ini hadits hasan shahih).

Dan hendaklah berkata apabila dicacimaki oleh orang lain: "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa".

(Faedah Penting) :

Barang siapa yang meninggal sementara ia masih punya tanggungan qadha puasa maka boleh diganti oleh walinya, bahkan dianjurkan. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (رواه مسلم)

Maknanya: "Barangsiapa yang mati sementara ia masih punya tanggungan puasa maka bisa diganti oleh walinya". (HR. Muslim).

Hari-Hari Yang Diharamkan Berpuasa:

1. Hari raya Idul Fitri; yaitu hari yang pada waktu itu dilakukan shalat Idul Fitri.
2. Hari raya Idul Adha; yaitu hari yang pada waktu itu

dilakukan shalat Idul Adha. Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَنْ صَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى (متفق عليه)

Maknanya: "Rasulullah melarang untuk berpuasa pada dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha". (HR. al-Bukhari dan Muslim)

3. Hari-hari *tasyriq,* yaitu tiga hari setelah hari raya Idul Adha (hari ke 11, 12 dan 13 Dzul Hijjah). Rasulullah bersabda:

أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ (رواه مسلم)

Maknanya: "Hari-hari tasyriq adalah hari-hari untuk makan dan minum" (HR. Muslim)

4. Hari *Syak*, yaitu hari ke-30 bulan Sya'ban. Jika datang berita tentang awal Ramadlan dari orang-orang yang tidak dapat dijadikan pegangan untuk menentukan ketetapan awal puasa, yaitu orang fasiq, perempuan, anak kecil atau yang semisal mereka; mengatakan bahwa mereka telah melihat *hilal* Ramadlan, maka ini hari disebut dengan hari *syak* (diragukan).

لاَ تُقَدِّمُوْا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا (رواه البخاري)

Maknanya: "Janganlah kalian mendahulukan Ramadlan satu atau dua hari, berpuasalah karena kalian melihat hilal

(Ramadlan) dan berharirayalah kalian juga karena kalian melihat hilal (Syawwal), apabila kalian terhalang mendung (tidak mendapati hilal) maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 30 hari". (HR. al-Bukhari)

5. Setengah bulan terakhir bulan Sya'ban, tidak sah berpuasa pada hari-hari itu kecuali jika disambung dengan hari-hari sebelumnya atau karena untuk mengqadha puasa atau untuk melaksanakan puasa *nadzar*.

Sunnah Puasa Syawwal

Disunnahkan puasa enam hari dari bulan Syawwal, dan disunnahkan dilaksanakan secara berturut-turut setelah hari raya. Jika ia melaksanakannya secara terpisah tidak bersambung ia tetap memperoleh kesunnahan. Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (رواه مسلم)

Maknanya: "Barang siapa berpuasa Ramadlan kemudian diikuti dengan puasa enam hari bulan Syawwal maka pahalanya seperti puasa Dahr (puasa setahun penuh selain hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa)". (HR. Muslim).

Barangsiapa telah masuk dalam melaksanakan puasa fardhu, baik *Ada'an* (pelaksanaan tunai) atau *Qadha'an* atau *Nadzar* maka diharamkan baginya untuk

membatalkannya. Adapun dalam puasa sunnah boleh baginya untuk membatalkannya.

Bab II
Hikmah Ramadlan

Di antara hikmah disyari'atkan berpuasa dan memperbanyak shalat *(ash-Shiyam wa al-Qiyam)* di bulan suci Ramadlan adalah sebagai berikut:

1. Mendidik hawa nafsu, karena sifat dasarnya hawa nafsu hanya mengajak kepada kesenangan-kesenangan sesaat yang berujung kepada keburukan. Bahkan hawa nafsu selalu berusaha untuk mengalahkan dan menundukan manusia itu sendiri. Allah berfirman:

   إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (يوسف: ٥٣)

   Namun apa bila segala keinginan nafsu tersebut dididik maka ia akan menjadi lunak dan tunduk serta dapat dikendalikan. Namun sebaliknya jika keinginan nafsu

dipelihara dan diikuti maka ia akan bertambah buas dan menjadi-jadi.

Al-Imam al-Hafizh al-Bushiri dalam *Nazham Burdah* menuliskan:

وَالنّفسُ كَالطفْلِ إنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى *** حُبّ الرَّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ

'Nafsu adalah laksana bayi, jika engkau tidak mempedulikannya maka ia ia akan tumbuh dewasa dan tetap senang untuk menetek. Namun jika engkau menyapihnya maka bayi tersebut akan terpisah tidak akan menetek".

Hawa nafsu sangat banyak, namun yang kita maksud di sini adalah segala kesenangan yang hanya berorientasi kepada keduniaan dengan sama sekali tidak memiliki tujuan akhirat. Seperti nafsu terhadap harta, wanita, kehormatan, pakaian indah, makan, minum, dan lain sebagainya.

Diriwayatkan ketika Rasulullah dan para sahabatnya pulang dari perang Tabuk, beberapa orang sahabat berkata: "Kita kembali dari *al-Jihad al-Ashghar* kepada al-*Jihad al-Akbar*". Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka:

أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ (رواه الطبراني في المعجم الكبير)

"Musuh besarmu adalah nafsumu yang berada di dalam dirimu". (HR. at-Thabarani dalam al-Mu'jam al-Kabir)

2. Menundukan dua syahwat, syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta untuk menundukan godaan setan. Dua syahwat ini jika tidak dikontrol maka akan mengakibatkan petaka besar. Dan musibah yang paling besarnya adalah tidak lagi mempedulikan ketentuan-ketentuan Syari'at. Ia tidak akan peduli lagi dan tidak memiliki rasa malu terhadap siapapun yang ada di sekitarnya, bahkan terhadap dirinya, dan bahkan terhadap Allah yang telah menciptakannya.

Dalam sebuah hadirs diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

لَوْ لاَ أنّ الشّيَاطِينَ يَحُومُونَ على قُلوبِ بَنِي ءادَم لنَظَرُوا إلَى مَلكُوتِ السّمَاء فالصَّومُ يُعينُ على كَسْرِ الشّهَوَات (رواهُ أحمدُ مِن حَديث أبي هُريرة)

"Kalaulah bukan karena para setan menggoda hati bangsa manusia maka tentulah bangsa manusia tersebut akan dapat melihat segala keagungan ciptaan Allah di arah langit, maka sesungguhnya puasa dapat membantu untuk memecahkan segala syahwat". (HR. Ahmad dari hadits Abi Hurairah)

Adapun yang dimaksud memecahkan syahwat di sini bukan meniadakan atau menghilangkannya. Namun yang dimaksud adalah mengontrol, mengendalikan dan

mengatur syahwat tersebut dan mengasuhnya sesuai dengan ketentuan syari'at.

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda:

إنَّ الشّيطَانَ لَيَجْرِي مِن ابْنِ ءادَم مَجْرَى الدَّم فَضَيِّقُوا مَجَارِيَه بالجُوع

(روَاه البخَاري ومُسلم)

"Sesungguhnya setan menggoda manusia dari berbagai arah bahkan ia menggoda dari setiap peredaran darahnya, maka persempitlah jalan-jalan setan tersebut dengan lapar (puasa)". (HR. al-Bukhari dan Muslim)

3. Puasa mendidik seseorang untuk bersikap amanah terhadap dirinya sendiri. Dalam keadaan puasa seseorang meninggalkan makan dan minum dengan sendirinya, dan dalam keadaan ini ia dituntuk untuk jujur terhadap dirinya. Apakah ia berpuasa karena Allah atau karena ingin dipuji orang lain? Hal yang sangat istimewa dari ibadah puasa adalah bahwa ibadah ini tidak dapat dijadikan sarana untuk berbohong. Jika ia berbohong dengan puasanya, seperti karena untuk tujuan dipuji orang lain maka ia telah merugi karena menahan haus dan lapar. Namun jika berniat semata karena Allah maka tentu ia akan meraih pahala besar. Inilah salah satu kandungan makna dari firman Allah dalam hadits Qudsi:

فَإنهُ لي وأنا أجْزِي بهِ (روَاه البُخاري)

"Puasa adalah milik-Ku, dan Aku sendiri yang akan membalas ibadah puasa itu". (HR. al-Bukhari)

4. Puasa dapat menyehatkan badan. Sebuah alat produksi, bagaimanapun bentuknya, sebuah mesin misalkan atau lainnya, tidak dapat dipergunakan tanpa batas waktu. Dan bila digunakan terus-menerus tanpa henti maka akan "hancur", atau paling tidak tingkat produktifitasnya akan jauh menurun. Demikian juga dengan perut, ia membutuhkan istirahat yang cukup, dan puasa adalah sarananya. Sesungguhnya berbagai macam penyakit itu bersumber dari perut. Para ulama terdahulu mengatakan:

المِعدَةُ بيْتُ الدّاءِ وَالحِمْيَةُ رأسُ الدّوَاءِ

"Perut itu adalah gudang penyakit, dan berpantang itu adalah pangkal segala obat".

Karena itu sangat buruk seorang yang menghabiskan sebagian besar waktunya hanya dalam memikirkan isi perut. Padahal isi perut adalah laksana sampah. Seyogyanya tujuan dan faedah yang hendak kita ambil dari makanan dan minuman adalah untuk sekedar menghasilkan tenaga untuk kita gunakan dalam ibadah kepada Allah. Benar, makan banyak tidak haram (halal) jika makanan tersebut sesuatu yang halal dan dihasilkan dengan jalan yang halal pula. Namun menyedikitkan makan lebih baik, karena disamping dapat

menyehatkan badan, juga lebih membantu kita untuk meningkatkan kualitas ibadah.

Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

بِحَسبِ المرْءِ لُقَيمَات يُقِمْنَ صلبَه، فإنْ كَان ولا بُدّ فَثلُثٌ لِطعَامِه وَثلُثٌ لِشَرابِهِ وَثلث لِنفَسهِ (رواه الترمذي)

"Cukup bagi seseorang untuk makan dengan beberapa suap dengan seukuran yang dapat meluruskan tulang rusuknya, namun jika ia sangat ingin maka jadikanlah perutnya tiga bagian; sepertiga pertama untuk makanannya, sepertiga kedua untuk minumannya, dan sepertiga terakhir untuk nafasnya". (HR. at-Tirmidzi)

Dalam sebuah *atsar* diriwayatkan:

نَحْنُ قومٌ لا نأكُلُ حتّى نَجوعَ وإذَا أكَلْنا لاَ نَشْبَع

"Kita adalah kaum yang tidak makan hingga kita lapar, dan apa bila kita makan maka kita tidak akan sampai kenyang".

Para ulama kita dalam banyak karya mereka telah menuliskan berbagai keistimewaan menahan lapar *(fadlilah al-Ju')*. Bahkan sebagian para wali Allah dengan sengaja menjadikan diri mereka meresakan lapar. Artinya lapar yang tidak membahayakan.

5. Mendidik jiwa terhadap sifat sabar. Dalam tinjauan syari'at, sabar setidaknya terbagi kepada tiga macam. Sabar dalam melaksanakan ta'at kepada Allah *(ash-Shabr 'Ala ath-Tha'ah)*, sabar dalam menghindari segala

perkara haram *(ash-Shabr 'Ala al-Ma'shiyah)*, dan sabar dalam menghadapi musibah *(ash-Shabr 'Ala al-Mushibah)*.

Tiga macam bentuk sabar ini seluruhnya terkumpul dalam ibadah puasa. Seorang yang puasa, pertama; sabar karena tengah mengerjakan ketaatan kepada Allah, kedua; sabar dalam menghindari segala perkara-perkara yang dapat membatalkan atau menggurkan pahala puasa, dan ketiga; sabar atas rasa haus dan lapar yang tengah ia hadapinya.

Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

مَنْ صَامَ رمضَانَ إيمانا وَاحْتسَابًا غُفِرَ لهُ مَا تَقدّمَ مِنْ ذنبهِ (روَاه النّسَائي)

"Barang siapa puasa di bulan Ramadlan karena "iman" dan karena "ihtisab" maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu". (HR. an-Nasa-i)

Imam al-Khaththabi berkata: "Makna *Imanan Wa Ihtisaban* ialah niat dan tekad yang kuat di dalam hati dalam melakukan puasa bahwa itu ia lakukan hanya karena Allah, untuk tujuan mendapatkan pahala dari-Nya, hati yang gembira, bukan karena terpaksa, tidak merasa bahwa waktu-waktu puasa tersebut sangat panjang namun sebaliknya ia menghabiskan seluruh waktunya dalam usaha meraih pahala dari Allah".

Di sinilah dipahami bahwa ibadah puasa menuntut kesabaran dengan segala macam bentuk sabar dari yang telah kita sebutkan di atas.

6. Memupuk rasa cinta dan saling menyayangi antara sesama, terlebih terhadap kaum yang lemah. Sedekah, memberi makan fakir miskin, menyantuni anak yatim, orang-orang tua jompo, janda-janda lemah, atau menolong kepada sesama adalah salah satu bentuk ibadah sosial *('Ibadah Ghair Mahdlah)* yang harus digalakan di bulan yang mulia ini. Benar, bahwa menolong orang-orang lemah tidak harus terikat oleh tempat dan waktu. Artinya tidak harus kita lakukan di dalam bulan Ramadlan, namun juga harus dikerjakan di luar bulan tersebut.

Ketika seseorang melakukan ibadah puasa maka ia akan merasakan kondisi yang telah lama dihadapi orang-orang lemah. Dengan demikian akan timbul pada dirinya rasa kasih sayang terhadap mereka. Sifat peduli terhadap kaum lemah inilah di antara tujuan-tujuan yang dititipkan dalam keagungan bulan Ramdhan. Dan sifat-sifat ini pula yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kepribadiannya bagi segenap umatnya. Beliau adalah pecinta bagi orang-orang fakir miskin, ayah bagi anak-anak yatim, memenuhi segala kebutuhan mereka, dan bahkan menengok yang sakit hingga mengurus jenazah orang yang meninggal di antara mereka.

Dalam sebuah hadits dari sahabat Anas ibn Malik bahwa ia berkata: "Rasulullah adalah manusia terbaik, seorang yang paling berani, dan manusia paling termawan". Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah adalah manusia paling dermawan, dan lebih dermawan lagi di saat bulan Ramadlan. Dalam hadits lain riwayat at-Tirmidzi, Rasulullah bersabda:

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ (رواه الترمذي)

"Sadaqah paling utama adalah sadaqah yang dilakukan di bulan Ramadlan". (HR. at-Tirmidzi)

7. Mengarahkan seorang hamba untuk berfikir dan merenungkan kehidupan akhirat. Ketika ia berpuasa maka sebenarnya ia tengah melatih dirinya untuk meninggalkan nafsu-nafsu duniawi, dan melatih untuk konsentrasi dalam maraih pahala yang dijanjikan Allah untuk kehidupan akhiratnya kelak.

Dalam keadaan puasa ini hendaknya melepaskan segala urusan-urusan duniawi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan akhirat. Selayaknya merenungi sabda Rasulullah:

إِنَّ اللهَ يُبغِضُ كُلّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ سَخّاب بالأَسْواقِ جِيفَة بِالليلِ حِمَار بالنّهارِ عارف بأَمْرِ الدّنيا جَاهِل بأَمْر الآخِرَة (رواهُ ابنُ حبان)

"Sesungguhnya Allah sangat murka terhadap orang yang keras kepala (tidak mau menerima kebenaran), pengumpul harta yang sangat pelit, selalu berkeliling di pasar-pasar (hanya

mengurus dunia), di malam hari laksana bangkai (tidak pernah mau ibadah), di siang hari laksana keledai (hanya memikirkan kesenangan dunia belaka), terhadap urusan-urusan duniawi sangat paham, sementara terhadap urusan akhirat sama sekali tidak paham" HR. Ibn Hibban.

8. Hal terbesar dari bulan suci Ramadlan tentunya adalah karena Allah menjadikan bulan ini sebagai bulan paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Hari yang paling utama dalam satu tahun adalah hari 'Arafah, malam yang paling utama dalam satu tahun adalha *Lailatul Qadr*, hari yang paling utama dalam satu minggu adalah hari jum'at, dan bulan yang paling utama dalam satu tahun adalah bulan Ramadlan.

   Pada bulan ini terdapat *Lailatul Qadr*; adalah satu malam yang lebih baik dari pada seribu bulan yang di dalamnya tidak ada *Lailatul Qadr*. Seorang yang memenuhi malam-malam Ramadlan dengan segala macam bentuk ibadah maka ia telah mendapatkan keutamaan *Lailatul Qadr*, walaupun ia tidak melihatnya. Tentunya yang menyaksikan langsung lebih utama dari yang tidak dapat melihatnya. Dalam hal ini sepatutnya kita mencontoh Rasulullah yang telah memenuhi seluruh malam-malam dan siang hari Ramadlan dengan segala macam bentuk ibadah. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

مَنْ قَامَ ليلةَ القَدْرِ إِيْمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لهُ مَا تقَدَّم مِنْ ذنْبِهِ (رواه البخاري ومسلم)

"Barang siapa melaksanakan shalat pada Lailatul Qadr karena iman dan karena mencari pahala dari Allah maka diampuni dari segala dosanya yang telah lalu". (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Pada bulan Ramadlan ini al-Qur'an diturunkan, yaitu pada *Lailatul Qadr*. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi, Rasulullah bersabda: "Al-Qur'an diturunkan pada *Lailatul Qadr*, yaitu pada malam 24 Ramadlan, Taurat diturunkan pada 6 Ramadlan, dan Injil diturunkan pada 18 Ramadlan".

Hadits ini menafsirkan firman Allah QS. al-Qadar: 1, bahwa Allah menurunkan al-Qur'an sekaligus dari *al-Lauh al-Mahfuzh* ke satu tempat di langit dunia yang disebut dengan Bait al-'Izzah pada *Lailatul Qadr*.

Hadits di atas juga menjelaskan kepada kita bahwa *Lailatul Qadr* tidak hanya terjadi pada malam ke 27 saja, tapi dapat terjadi dalam hitungan melam keberapapun, termasuk kemungkinan terjadi pada permulaan atau pertengahan Ramadlan. Hanya saja kemungkinan besarnya terjadi pada 10 bagian akhir Ramadlan, sesuai sabda Rasulullah:

تَحَرّوا لَيلَةَ القْدرِ فِي العشْرِ الأوَاخر (رواه البخاري ومسلم)

"Carilah oleh kalian akan Lailatul Qadr pada malam sepuluh terakhir Ramadlan". (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Pahala membaca al-Qur'an di bulan ini sangat istimewa dan besar, karennya sangat dianjurkan untuk digalakan. Apa yang telah dilakukan oleh para ulama salaf patut kita tiru. Misalkan, Imam an-Nakha'i setiap 3 malam sekali mengkhatamkan al-Qur'an dan di 10 akhir Ramadlan mengkhatamkannya setiap 2 malam sekali. Imam Qatadah di luar bulan Ramadlan setiap 7 malam satu kali mengkhatamkan al-Qur'an, sementara di bulan Ramadlan setiap 3 malam sekali, dan di 10 akhir Ramadlan mengkhatamkannya setiap malam. Imam asy-Syafi'i di setiap bulan Ramadlan mengkhatamkan al-Qur'an hingga 60 kali di luar bacaan shalatnya, belum lagi khataman yang beliau bacakan di dalam shalatnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, dan ulama terkemuka lainnya. Inilah bahwa Ramadlan disebut juga dengan Syahrul Qur'an, karena pada bulan ini al-Qur'an diturunkan, juga karena pahala istimewa yang dijanjikan kepada orang-orang yang membacanya pada bulan tersebut.

Secara khusus amal ibadah puasa dan bacaan al-Qur'an di akhirat kelak akan memberikan pertolongan kepada orang yang dengan ikhlas mengerjakannya. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

الصّيَامُ وَالقرءانُ بَشفعَانِ للعَبْدِ يَومَ القيَامةِ يقُولُ الصّيامُ أيْ رَبّ منعْتهُ الطّعَامَ والشّرابَ بالنّهَار فَشَفِّعْني فيهِ، وَيقُولُ القرءانُ: منعْتهُ النّومَ باللّيل فَشَفّعْني فيهِ، فَيَشفعَان (رَوَاه الحاكمُ وصحّحَه)

"Amalan puasa dan bacaan al-Qur'an akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba di hari kiamat. Amalan puasa akan berkata: "Ya Allah aku telah mencegah dia dari makan dan minum di siang hari, maka jadikanlah aku sebagai penolong bagi dirinya". Sementara pahala bacaan al-Qur'an akan berkata: "Aku telah mencegah dia dari tidur di malam hari, maka jadikanlah aku sebagai penolong bagi dirinya". Maka keduanya lalu memberikan pertolongan". (HR. al-Hakim dan dishahihkannya).

Pada bulan Ramadlan ini pahala segala bentu kebaikan dilipatgandakan. Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa bulan ini permulaannya adalah sebagai rahmat, pertengahannya sebagai ampunan *(maghfirah)*, dan bagian akhirnya adalah kebebasan dari api neraka. Bahkan ibadah puasa memiliki keistimewaan khusus dibanding amalan-amalan lainnya. Dalam hadits Qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman:

كلّ عَمَل ابْن ءادَم لهُ، الحسنةُ بعشْرِ أمثَالِها إلَى سبْعِمائةِ ضعْفٍ إلاّ الصّيَام فإنهُ لِي وأنا أجْزي بهِ إنّه ترَكَ شهْوَتهُ وطعَامَه وشرَابَه مِنْ أجْلِي، للصّائِم فرْحتَان، فرحَةٌ عنْدَ فِطرِه وفرحَة عندَ لقَاءِ ربّهِ وَلَخلُوفُ فَم الصّائمِ أطيَبُ عندَ اللهِ مِنْ رِيْحِ المسْكِ (رَوَاه البُخاري وَمُسلم)

"Setiap amal kebaikan dari seorang manusia memiliki balasan kebaikan dengan sepuluh kali lipatnya hingga 700 kali lipat, kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah milik-Ku dan Aku yang akan membalasnya. Sungguh seorang yang puasa telah meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya hanya karena Aku. Bagi seorang yang puasa memiliki dua kegembiraan, gembira ketika berbuka, dan gembira ketika bertemu dengan Tuhanya. Dan sesungguhnya mulut seorang yang berpuasa itu lebih baik bagi Allah dari pada wanginya minyak misik (artinya menghasilkan pahala yang besar). (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Di antara keistimewaan bulan Ramadlan adalah bahwa seorang yang melakukan puasa di bulan inikarena Allah maka akan dijauhkan dari api neraka. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَومًا فِي سَبيلِ اللهِ إلاّ بعَّدَ اللهُ وجْهَه عَن النّار سَبعيْن خَريفًا (روَاه البخاري)

"Tidaklah seorang hamba berpuasa suatu hari di jalan Allah kecuali bahwa Allah akan menghindarkan tubuhnya dari api neraka selama 70 tahun". (HR. al-Bukhari).

Jika puasa yang hanya satu hari karena Allah menghasilkan balasan yang demikian besar, maka tentu jauh lebih besar jika puasa semacam itu dilakukan dalam satu bulan penuh, seperti dalam bulan ramadlan.

Bab III
I'tikaf

I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat ber-*taqarrub* (melakukan ketaatan) kepada Allah. Para ulama sepakat (*ijma'*) bahwa *i'tikaf* adalah perkara yang disyari'atkan dalam agama suci ini.

I'tikaf terbagi menjadi dua :

1. *I'tikaf Sunnah*, yaitu *I'tikaf* yang dilakukan oleh seseorang sebagai *Tathawwu'* (amalan sunnah) untuk tujuan *taqarrub* kepada Allah dan mengharap pahala dari-Nya.
2. *I'tikaf Wajib*, yaitu *I'tikaf* yang diwajibkan oleh seseorang atas dirinya dengan bernadzar untuk melakukannya, misalnya dengan mengatakan: "Saya bernadzar untuk ber-*i'tikaf* sekian hari karena Allah" (*Nadzar Muthlaq*), atau mengatakan: "Jika Allah

memberikan kesembuhan kepadaku atau kepada anakku saya akan ber-*i'tikaf*..." (*Nadzar Mu'allaq*). Jika seseorang telah bernadzar sehari atau lebih maka wajib baginya untuk melaksanakannya sesuai dengan yang ia nadzarkan. Rasulullah bersabda:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ (رواه البخاري)

Maknanya: *"Barangsiapa bernadzar untuk menta'ati Allah maka haruslah ia ta'at kepada-Nya, dan barangsiapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada-Nya maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya"* (HR. al-Bukhari)

I'tikaf adalah ibadah sunnah yang tidak memiliki waktu tertentu. *I'tikaf* ini terlaksana dengan berdiam diri di masjid dengan niat ber*i'tikaf* kapanpun dan untuk waktu yang pendek (sebentar) atau lama.

Di antara dalil disyari'atkannya *i'tikaf* adalah firman Allah:

﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِيْ الْمَسَاجِدِ ﴾ (سورة البقرة: ١٨٧)

Maknanya: "Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian ketika kalian sedang beri'tikaf di masjid". (QS. al-Baqarah :187)

Rasulullah dalam banyak haditsnya juga menganjurkan untuk ber-*i'tikaf*. Beliau sendiri juga sering

ber-*i'tikaf*. Di setiap bulan Ramadlan, Rasulullah ber-*i'tikaf* di sepuluh hari terakhir. Abdullah ibn Umar berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ (رواه الشيخان)

Maknanya: "Rasulullah memperbanyak i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadlan" (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dan pada bulan Ramadlan di tahun wafatnya, Rasulullah ber*i'tikaf* selama dua puluh hari.

I'tikaf sangat disunnahkan untuk dilakukan di sepuluh terakhir bulan Ramadlan.

Rukun-Rukun *I'tikaf*

1. Niat ber-*i'tikaf* untuk *taqarrub* kepada Allah (artinya niat melakukan ketaan karena Allah).
2. Dilakukan di masjid.

Masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk shalat. Maka selama tempat itu adalah masjid sah melakukan *i'tikaf* di dalamnya, meskipun bukan masjid *Jami'* (Masjid *Jami'* adalah tempat yang diwakafkan untuk shalat dan yang digunakan untuk melaksanakan jama'ah shalat lima waktu dan jama'ah shalat Jum'at).

Syarat-Syarat *I'tikaf*

1. Beragama Islam

2. *Tamyiz*: yaitu ketika seorang anak sudah mampu memahami pertanyaan (yang sederhana, seperti berapa kali kita shalat dalam sehari) dan memberi jawaban dengan tepat.
3. Berakal
4. Suci dari hadats besar, haidl dan nifas

Hal-Hal Yang Membatalkan *I'tikaf*

1. Keluar masjid tanpa *'udzur* (*'udzur* adalah seperti buang air atau robohnya masjid yang ditempati).
2. *Murtad* dengan terjatuh pada salah satu di antara tiga macam kekufuran: *Kufur I'tiqadi*, seperti orang yang meyakini bahwa Allah bertempat di arah atas atau arah-arah lainnya, bersemayam atau duduk di atas Arsy, atau meyakini bahwa Allah seperti cahaya dan semacamnya. *Kufur Fi'li*, seperti sujud kepada berhala, melempar mushhaf atau lembaran-lembaran yang bertuliskan ayat-ayat al-Qur'an atau nama-nama yang diagungkan ke tempat sampah atau menginjaknya dengan sengaja dan lain-lain. *Kufur Qauli*, seperti mencaci Allah, mencaci maki Nabi, Malaikat atau Islam, meremehkan janji dan ancaman Allah, menentang Allah, mengharamkan perkara yang nyata halal-nya, menghalalkan perkara yang jelas haramnya, dan lain sebagainya.
3. Mabuk.

4. Gila.
5. Haidh dan Nifas.
6. Jima' (bersetubuh).

Adab *I'tikaf*

Di antara adab-adab dalam *I'tikaf* ialah; menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan taat seperti membaca al-Qur'an, Hadits, berdzikir, belajar ilmu agama, melakukan shalat, menjauhi hal-hal yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat, tidak berbicara kecuali tentang kebaikan saja.

Disunnahkan bagi seseorang yang melakukan *i'tikaf* untuk berpuasa dan melakukan *i'tikaf* di masjid Jami'. Dan sangat disunnahkan untuk ber-*i'tikaf* di al-Masjid al-Haram, Masjid Nabawi dan Masjid al-Aqsha.

Di antara hal yang dimakruhkan ketika ber-*i'tikaf* adalah melakukan *al-Hijamah wa al-Fashd* (berbekam; mengeluarkan darah) jika tidak ditakutkan akan mengotori masjid. Dan jika dapat mengotori masjid maka hukum berbekam menjadi haram.

Bab IV
Lailatul Qadr

Ramadlan adalah bulan yang paling utama dari keseluruhan bulan. Bulan yang bertaburan berkah dan kebaikan yang sangat besar. Di dalamnya terdapat malam agung yang lebih utama dari seribu bulan, malam turunnya al-Qur'an, turunnya rahmat dan para Malaikat.

Orang-orang saleh sangat merindukan bulan ini, mereka sangat mendambakan untuk bisa menyambut dan menggapai malam seribu bulan itu. Karenanya tidak heran pada kesempatan bulan Ramadlan semacam ini hari-hari mereka dihabiskan untuk memperbanyak shalat, dzikir, bersedekah, menghadiri majlis-majlis taklim, berusaha meninggalkan keterikatan hatinya terhadap dunia yang singkat dan fana ini. Sebaliknya mereka berusaha mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk

kehidupan akhirat yang tiada batas.

Dalil ketetapan adanya *Lailatul Qadr* adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Qadr, ayat 1. Allah berfirman:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ (سورة القدر : ١)

Maknanya: "Sungguh telah kami turunkan (al-Qur'an) pada Lailatul Qadr". (QS. al-Qadr: 1)

Fadlilah **Lailatul Qadr**

Di antara keutamaan *Lailatul Qadr* adalah :

1. Pada malam itu Allah menurunkan al-Qur'an yang mulia. Ia memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil al-Qur'an dari *al-Lauh al-Mahfuzh* untuk diturunkan ke langit dunia, ke sebuah tempat bernama *Bait al-'Izzah*. Dari sinilah kemudian al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad dengan berbagai hikmah yang terkandung di dalamnya. Peristiwa ini terjadi pada malam 24 Ramadlan yang bertepatan dengan malam *Lailatul Qadr*. Rasulullah bersabda:

   أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِيْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مِنْ رَمَضَانَ وَالإِنْجِيْلُ لِثَلاَثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَ الْفُرْقَانُ لأَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ (رواه الإمام أحمد)

Maknanya: "Shuhuf Ibrahim di turunkan di malam pertama bulan Ramadlan, Taurat pada malam ke enam bulan Ramadlan, Injil diturunkan pada malam ketiga belas bulan Ramadlan, dan al-Qur'an diturunkan pada malam kedua puluh empat bulan Ramadlan". (HR. Ahmad)

2. Turunnya para malaikat ke bumi dari sejak tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah:

   إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيْلُ فِيْ كَبْكَبَةٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ يُصَلُّوْنَ وَيُسَلِّمُوْنَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ (رواه السيوطي في الجامع الكبير)

   Maknanya: "Bila tiba Lailatul Qadr, Jibril turun dalam kelompok (rombongan) Malaikat, mereka mendo'akan dan memberi salam kepada setiap orang yang berdiri ataupun duduk dalam keadaan dzikir kepada Allah (mengingat dan menyebut nama Allah)". (HR. as-Suyuthi dalam al-Jami' al-Kabir)

3. Pada malam ini Allah memberitahukan secara detail kepada para malaikat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi selama satu tahun ke depan hingga datangnya *Lailatul Qadr* pada tahun berikutnya; baik masalah lahir, mati, sehat, sakit, kaya, miskin dan sebagainya yang kesemuanya sudah ditentukan dan di-taqdirkan oleh Allah, tanpa bisa dirubah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar tafsir di kalangan sahabat,

Abdullah ibn Abbas yang dijuluki dengan *Tarjuman al-Qur'an*, tentang firman Allah:

﴿ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴾ (سورة الدخان : ٤)

Maknanya: "Pada malam itu (Lailatul Qadr) dijelaskan segala urusan yang telah ditentukan dengan pasti" (QS. ad-Dukhan: 4)

4. Ampunan bagi mereka yang melakukan shalat pada malam itu, sebagaimana sabda Rasulullah:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه البخاري)

Maknanya: "Barang siapa melakukan qiyam (shalat) pada (malam) Lailatul Qadr atas dasar iman dan mengharap ridla Allah maka ia diampuni dari dosanya yang telah ia lakukan". (HR. al-Bukhari)

Kapan Lailatul Qadr Tiba?

Lailatul Qadr hanya terjadi pada satu malam di antara malam-malam di bulan Ramadlan dan tidak ditentukan kapan tanggal terjadinya. *Lailatul Qadr* tidak hanya tiba di malam 27 atau 29 seperti pendapat sebagian orang, tetapi ia mungkin juga terjadi (tiba) pada awal bulan, pertengahan atau di akhir bulan Ramadlan. Sekalipun umumnya terjadi pada malam-malam ganjil (seperti 21, 23, 25, dan seterusnya), namun tidak menutup

kemungkinan *Lailatul Qadr* juga bisa terjadi di malam yang genap, seperti kenyataan turunnya al-Qur'an di malam 24 yang bertepatan dengan terjadinya *Lailatul Qadr*. Sedangkan hadits Rasulullah:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (رواه الشيخان)

Maknanya: "Carilah Lailatul Qadr di sepuluh hari terakhir bulan Ramadlan" (HR. al-Bukhari dan Muslim), hadits ini tidak menunjukkan bahwa *Lailatul Qadr* hanya terjadi pada tanggal 20, 21, 22 atau seterusnya, akan tetapi hadits tersebut mengisyaratkan bahwa pada umumnya *Lailatul Qadr* terjadi pada tanggal-tanggal tersebut (sepuluh terakhir bulan Ramadlan).

Hikmah dirahasiakannya malam penuh berkah ini, tidak lain adalah agar setiap orang bersungguh-sungguh dalam beramal kebaikan dan ketaatan dalam keseluruhan malam selama bulan Ramadlan.

Tanda-Tanda Terjadinya *Lailatul Qadr*

Di antara tanda-tanda *Lailatul Qadr* adalah:

1. Melihat suatu cahaya yang amat terang dan jelas, namun bukan cahaya matahari, cahaya bulan ataupun cahaya lampu.
2. Melihat pepohonan yang sedang bersujud.
3. Mendengar suara Malaikat.

4. Melihat wujud asli malaikat dengan sayap-sayapnya, baik mereka yang bersayap dua atau lebih (Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap).
5. Lembutnya sinar matahari ketika terbit pada keesokan harinya.

Barangsiapa yang menyaksikan salah satu tanda-tanda tersebut dalam keadaan jaga (sadar, bukan dalam mimpi) maka sungguh ia telah memperoleh malam seribu bulan itu. Dan bagi yang melihatnya dalam mimpi juga merupakan kebaikan baginya, namun kadar kebaikannya di bawah dibanding dengan orang yang melihat dalam keadaan jaga. Sedangkan orang yang sama sekali tidak melihat salah satu tanda-tanda tersebut baik dalam mimpi maupun dalam keadaan jaga tetapi ia melakukan shalat malam dan secara penuh melaksanakan ketaatan pada malam itu (*Lailatul Qadr*), maka ia-pun mendapatkan berkah *Lailatul Qadr* serta memperoleh keutamaan pahala ibadah yang ia lakukan.

Upaya Menggapai *Lailatul Qadr*

Mengingat tidak adanya kepastian hari dan tanggal datangnya *Lailatul Qadr,* maka sudah tentu dianjurkan bagi setiap muslim untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, serta berusaha untuk mengisi dan mempergunakan waktunya dengan berbagai macam ibadah baik dzikir, berdo'a, membaca al-Qur'an, *i'tikaf*, atau shalat Sunnah. Shalat sunnah di malam bulan

Ramadlan bisa dilakukan dalam jumlah bilangan yang banyak atau sedikit, hanya saja memanjangkan bacaan surat dalam shalat dengan jumlah rakaat sedikit lebih baik dibanding memendekkan bacaan surat dengan shalat yang banyak jumlah rakaatnya.

Amalan-amalan tersebut, terutama *i'tikaf* sangat dianjurkan terlebih ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadlan, karena dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar mengatakan:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ (رواه الشيخان)

Maknanya: "Rasulullah memperbanyak i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadlan". (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Bagi seseorang yang ingin mendapatkan berkah malam ini, -tetapi tidak dimungkinkan baginya untuk memperbanyak ibadah-, maka hendaklah ia melanggengkan shalat 'Isya dan subuh secara berjama'ah. Sebagian ulama berkata: "Barang siapa yang melanggengkan shalat Subuh dan 'Isya dengan berjama'ah setiap hari selama bulan Ramadlan, maka ia akan memperoleh keutamaan Lailatul Qadr meskipun ia tidak melihat tanda-tandanya".

Bagi yang telah melihat salah satu tanda *Lailatul Qadr* hendaknya ia membaca doa yang telah diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, yaitu:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ (رواه الترمذي)

Maknanya: "Ya Allah sungguh Engkau Maha Pengampun dana Maha Mulia, Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah dosa-dosaku". (HR. at-Tirmidzi)

Doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, baik di bulan Ramadlan maupun di luar Ramadlan, adalah:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِيْ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Maknanya: "Tuhan, augerahilah kami di dunia terhadap kebaikan dan di akhirat terhadap kebaikan, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka".

Setelah kita mengetahui keistimewaan bulan suci Ramadlan dan keagungan *Lailatul Qadr* maka sudah sepatutnya bagi kita untuk menyiapkan diri kita untuk berusaha menggapainya. Kita memohon kepada Allah semoga amal ibadah kita; dari puasa, shalat, *tadarus* al-Qur'an, dan lainnya diterima oleh Allah, menjadikan kita orang-orang yang telah meraih keutamaan *Lailatul Qadr* sehingga kita memperoleh apa yang kita inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Kita berharap masuk di bulan berikutnya setelah Ramadlan dalam keadaan berhari raya dengan sebenar-benarnya, di mana ketaatan dan kesalehan kita semakin bertambah. Tersebut dalam sebuah bait sya'ir:

لَيْسَ الْعِيْدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيْدَ *** لَكِنَّهُ لِمَنْ طَاعَتُهُ تَزِيْدُ

"(Makna) Hari raya (yang sesungguhnya) bukanlah diperuntukkan bagi orang yang berpakaian baru, tetapi hari

raya diperuntukkan bagi orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah".

Marilah kita persiapkan bekal untuk hari esok (hari Kiamat), kita berinstropeksi sebelum diri kita dihisab, kita persiapkan diri kita sebelum datang kematian kita. Sesungguhnya kematian laksana gelas, dan setiap orang pasti akan minum dari gelas tersebut. Sementara kuburan adalah laksana pintu di mana setiap orang pasti akan memasuki pintu tersebut. Malaikat Azra-il tidak akan meminta izin kepada siapapun yang hendak ia cabut nyawanya, orang besar maupun orang kecil, orang kuat maupun orang lemah, kaya maupun miskin, semuanya akan mendapati kematian sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah. Marilah kita sambut akhirat kita dengan taubat dan melakukan ketaatan sebelum kematian itu datang menjemput kita. Sesungguhnya orang yang berakal dan cerdas adalah orang yang menjadikan kehidupan akhiratnya kelak sebagai tujuan utama dari kehidupannya di dunia yang hanya sebentar ini.

Bab V
Zakat Fitrah

Zakat adalah salah Satu dari lima hal yang merupakan *A'zham Umur al-Islam* (lima perkara yang paling agung dalam Islam) yang disebut dalam hadits Jibril ketika beliau mendatangi Rasulullah dan bertanya (dengan tujuan memberi pelajaran bagi para sahabat) mengenai Iman, Islam dan Ihsan. Karena itu, keberadaan zakat tidak bisa dipisahkan dari bangunan ajaran agama Islam.

Zakat adalah hak dalam harta seseorang untuk mereka yang berhak menerimanya (*Mustahiqqun*) atau sesuatu yang diwajibkan atas jiwa setiap muslim dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Yang pertama dikenal dengan istilah *Zakat Mal* (harta benda) dan yang kedua adalah *Zakat al-Fithr*. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan *sanad* yang para

perawinya *tsiqah* (terpercaya) bahwa: *"Puasa menggantung antara langit dan bumi selagi belum dibayar zakat al-Fithr"*. Ini tidak berarti bahwa bila tidak dibayar zakat *al-Fithr* maka puasa kita sama sekali tidak diterima, melainkan yang dimaksud adalah bahwa puasa tersebut tidak mendapat pahala dengan derajat yang tinggi (pahala yang sempurna).

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

﴿ وَأَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَءَاتُوْا الزَّكَاةَ ﴾ (البقرة : ٤٣)

Maknanya: "Dirikanlah shalat dan tunaikan-lah zakat". (QS. al-Baqarah :43)

Zakat *al-Fithr* (Fithrah) ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang yang wajib ia beri *nafaqah* (ia tanggung biaya hidupnya), seperti orang tuanya yang fakir, istri dan anaknya yang belum baligh.

Zakat *al-Fithr* ini wajib ia keluarkan jika ia mempunyai harta yang lebih dari kebutuhan sandang, papan, makanan pokoknya dan makanan pokok orang-orang yang wajib ia nafkahi pada hari raya dan malam hari raya dan juga ada kelebihan untuk membayar hutangnya.

Ukuran makanan pokok yang wajib dikeluarkan zakat fithrahnya adalah 1 *sha'* atau 4 *mudd* (sekitar 2 kg). Dalam mengeluarkan zakat ini diwajibkan untuk niat ketika memisahkan kadar zakat yang akan ia keluarkan. Sebagai contoh, ketika ia memisahkan kadar zakat untuk dirinya, dalam hati ia berniat :

هَذِهِ زَكَاةُ بَدَنِيْ

"Ini zakat badan-ku".

Sedangkan jika seseorang ingin mengeluarkan zakat *al-Fithr* untuk anaknya yang sudah baligh, maka diharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu dari si anak tersebut. Jika tidak demikian, maka zakat itu tidak sah karena anak yang sudah baligh -secara hukum fiqh- *nafaqah* (biaya hidupnya) bukan lagi menjadi kewajiban orang tuanya. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat kebanyakan orang cenderung mengabaikannya.

Zakat *al-Fithr* ini wajib bagi orang yang mendapati bagian dari bulan Ramadlan dan Syawwal. Oleh karena itu, bayi yang lahir setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadlan (tidak mendapati bagian dari bulan Ramadlan), atau lahir pada bulan Ramadlan dan mati sebelum terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadlan, tidaklah dikeluarkan zakatnya.

Waktu mengeluarkan zakat ini dimulai dari awal Ramadlan (*Ta'jil*) hingga terbenamnya matahari pada hari raya. Jika dikeluarkan setelah matahari terbenam pada hari raya tanpa udzur, maka hukumnya haram. Sedangkan yang paling utama (*Afdhal*) adalah dikeluarkan pada pagi hari raya sebelum shalat Ied (hukumnya sunnah). Apabila dikeluarkan setelah shalat Ied maka hukumnya makruh.

Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat *al-Fithr* adalah orang-orang yang juga berhak menerima zakat-zakat yang lain. Mereka telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ وَفِيْ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ﴾ (سورة التوبة : ٦٠)

Maknanya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang:

1. *Faqir* : Orang yang tidak bekerja atau bekerja tetapi hasilnya tidak mencapai separuh dari kebutuhan pokoknya. Seperti orang yang sehari membutuhkan Rp.10.000,-, akan tetapi dia hanya bisa menghasilkan Rp. 4000,-.
2. *Miskin* : Orang yang hanya bisa memenuhi separuh saja dari kebutuhan pokoknya. Seperti orang yang dalam sehari membutuhkan Rp.10.000,- akan tetapi dia hanya bisa menghasilkan Rp. 8000,- atau Rp.7000,-.
3. *'Amil* : Orang yang ditunjuk oleh Khalifah atau Imam dengan tanpa diberi gaji dari *Baitul Mal* (kas Negara) untuk mengambil (menerima) dan membagikan zakat. Dikarenakan tidak adanya khalifah di masa ini, maka *'Amil*-pun menjadi tidak ada. Sedangkan panitia yang biasanya dibentuk di

setiap daerah, mereka bukanlah *'Amil* dalam pengertian syara' yang berhak men-dapatkan zakat. Namun jika mereka tergolong fakir atau miskin atau termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat (selain *'Amil*), mereka boleh menerima zakat atas nama golongan-golongan tersebut. Jadi, status mereka hanyalah wakil dari orang-orang yang mengeluarkan zakat untuk menyalurkannya ke tangan orang-orang yang berhak menerimanya.

4. *Al-Muallafah Qulubuhum* : Seperti orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah. Mereka diberi bagian zakat supaya niat masuk Islamnya menjadi kuat. Atau mereka adalah orang-orang yang terpandang di antara kaumnya, yang apabila diberikannya zakat kepada mereka maka diharapkan orang-orang semacam mereka yang masih kafir tertarik untuk masuk Islam.

5. *Riqab* : Budak *mukatab*, yakni hamba sahaya yang memiliki perjanjian dengan tuannya, jika dia bisa membayar uang dalam jumlah tertentu, maka ia merdeka. Hamba sahaya atau budak di masa sekarang ini sudah tidak lagi dijumpai, walaupun secara hukum tetap berlaku.

6. *Gharim* : Orang yang berhutang bukan untuk digunakan dalam kemaksiatan dan tidak mampu melunasinya pada waktu-nya (sudah jatuh tempo).

7. *Fi Sabilillah* : Akan diuraikan dengan detail Insya

Allah.

8. *Ibn as-Sabil* : Musafir yang telah habis bekal untuk bisa sampai ke tujuannya. *(QS. at-Taubah : 60)*.

Fi Sabilillah, Siapakah Mereka ?

Secara umum, *Fi Sabilillah* dapat diartikan dengan segala amal kebajikan yang bertujuan untuk menghidupkan ruh Islam. Akan tetapi dalam hal zakat, para ulama mendefinisikannya hanya dalam satu pengertian, yaitu orang yang berperang di medan pertempuran melawan orang-orang kafir tanpa mendapatkan gaji sepeserpun dari Khalifah atau penguasa (artinya mereka adalah para pejuang sukarela).

Adapun penafsiran sebagian orang bahwa pembangunan rumah sakit, masjid atau madrasah dan fasilitas lain, atau aktifitas yang baik seperti mengajar adalah masuk dalam kategori *Fi Sabilillah* yang berhak menerima (mengambil) bagian dari zakat maka hal ini tidak bisa dibenarkan dengan beberapa alasan sebagai berikut :

- Tidak satupun di antara ulama Salaf, imam *Mujtahid* atau yang sederajat dengan mereka yang mengatakan bahwa *Fi Sabilillah* dalam hal zakat adalah mencakup semua amal kebaikan.
- Pendapat tersebut muncul dari orang-orang yang belum memenuhi syarat-syarat *ijtihad*.

- Pendapat tersebut menyalahi perkataan Imam Malik, beliau berkata: "Jalan menuju Allah (artinya melakukan kesalehan dan ketaatan) sangatlah banyak, tetapi aku tidak menjumpai *ikhtilaf* (perbedaan pendapat di kalangan para ulama) bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* di sini (dalam hal zakat) adalah berkaitan dengan peperangan". (lihat Ibn al-'Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Qur'an*).

- Adanya *Ijma'* (konsensus) para pakar tafsir bahwa yang dimaksud *Fi Sabilillah* dalam ayat tersebut adalah para pejuang suka relawan. Hal ini dapat ditela'ah dalam kitab-kitab tafsir *mu'tabar* seperti *an-Nahr al-Madd Min al-Bahr al-Muhith* karya Imam Abu Hayyan al-Andalusi, *at-Tafsir al-Kabir* karya ar-Razi, *Zad al Masir* karangan *al-Hafizh* Ibn al-Jawzi, *Tafsir al-Baidlawi, Tafsir al-Qurthubi, Tafsir Ibn 'Athiyyah* dan masih banyak lagi.

- Definisi *Fi Sabilillah* dengan makna para pejuang suka relawan merupakan *ijma'* para ulama yang telah dinyatakan oleh para *fuqaha'* (para ahli fiqih). Di antaranya dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam *al-Umm*, Juz VI, h. 62, Imam Malik dalam *al – Muwaththa'*, h. 179, Muhammad ibn al-Hasan dalam *al-Mudawwanah*, Juz II, h. 59, Ibnu Hubairah al-Hanbali dalam *al-Ifshah*, h. 108, Ibn Qudamah dalam *al-Mughni*, Ibn al-Mundzir dalam *al-Irsyaf* dan lain-lain. Hanya saja Imam Ahmad menambahkan bahwa termasuk juga *Fi Sabilillah* dalam hal ini adalah

ibadah haji.

Cukup sebagai dalil, bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain *ashnaf* (golongan) yang delapan sesuai dengan penjelasan para ulama bahwa ayat 60 dari surat *at-Taubah* tersebut menggunakan lafazh *"Innama"* (termasuk lafazh yang berfungsi *Hashr* yaitu terbatas pada sesuatu yang disebutkan setelahnya) yang berarti zakat hanya sah jika diberikan kepada delapan golongan tersebut. Dan seandainya zakat itu diperuntukkan bagi semua amal kebaikan maka tidak ada artinya *al-Hashr* (pembatasan) dengan lafazh tersebut, oleh karena bentuk kebaikan itu sangat banyak.

Dalil lainnya yang dapat menetapkan penjelasan kita ini adalah sabda Rasulullah ketika beliau berbicara tentang zakat:

إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ (رواه أبو داود والبيهقي)

Maknanya: "Sesungguhnya zakat tidak halal bagi orang kaya dan bagi orang yang mempunyai pekerjaan yang mencukupinya" (HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi)

Maka jika zakat dibayarkan untuk membangun rumah sakit, masjid atau madrasah, lalu kemudian tempat-tempat itu dimanfaatkan oleh semua orang, baik kaya ataupun miskin maka hal ini jelas bertentangan dengan hadits tersebut.

Adapun kutipan al-Fakhr ur-Razi dari al-Qaffal asy-Syasyi bahwa sebagian *Fuqaha'* mengatakan *"Sabilullah"*

mencakup semua jalan kebaikan adalah kutipan dari orang-orang yang *Majhul* (orang yang tidak dikenal) dan merupakan pendapat yang rusak (menyimpang dari kebenaran) yang datang dari *al-Majahil* (orang-orang yang tidak dikenal) dan ini menyalahi *ijma'* yang telah dinyatakan oleh para ulama seperti Imam Malik di atas. Karena itu pendapat ini tidak boleh diambil sebab menyalahi *ijma'* (lihat Muhammad Zahid al-Kautsari, *Maqalat al-Kautsari*, h. 222).

Jika ada sebagian orang yang menukil -menurutnya- dari Imam Ahmad bahwa ia mengatakan: *"Zakat boleh diberikan untuk semua amal kebaikan"*, kita katakan bahwa pendapat ini menyalahi *nash-nash Fuqaha Hanabilah* (para ahli fiqih dari Madzhab Hanbali) sendiri seperti yang telah dikemukakan oleh Ibn Hubairah al-Hanbali dalam *al-Ifshah*, Ibn Qudamah al-Hanbali dalam *al-Mughni*, dan juga ulama-ulama *mujtahid* atau yang di bawah derajat mereka dari luar kalangan *Fuqaha' Hanabilah*.

Dengan dasar inilah maka para ulama kita seperti *Sulthan al-Ulama* al-'Izz ibn Abdissalam berfatwa bahwa tidak boleh mengambil bagian zakat untuk diberikan kepada tentara muslim yang sudah mendapat gaji dari uang kas negara, meskipun para penguasa waktu itu sangat memerlukan biaya untuk berperang melawan pasukan Tartar. Beliau tidak mengatakan kepada penguasa waktu itu: *"Gunakanlah harta zakat untuk setiap yang dinamakan jihad"*. Peristiwa ini diceritakan oleh Imam Tajuddin as-Subki dalam *Thabaqat asy-Syafi'iyyah* dan Ibn

Katsir dalam *al-Bidayah wa an-Nihayah*.

Bahwa yang di maksud *Fi Sabilillah* hanyalah para pejuang suka relawan hal ini juga ditegaskan oleh mantan mufti Mesir terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Bakhit al-Muthi'i dan Syekh Muhammad Zahid al-Kautsari yang merupakan wakil terakhir perkumpulan para *Masyayikh* (pemegang otoritas fatwa) di masa Khilafah Utsmaniyyah Turki.

(Faedah Penting)

Bagi setiap muslim hendaklah menjadikan tujuan hidupnya hanyalah untuk mencari ridla Allah, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Dan hendaklah ia senantiasa mengingat bahwa Allah akan menghisab segenap perbuatannya. Rasulullah bersabda:

لاَتَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ أَرْبَعٍ "- وَذَكَرَ فِيْهِ - "وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ (رواه الترمذي)

Maknanya: "Tidaklah seorang hamba berpindah dari satu mawqif (pos) ke mawqif yang lain pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang empat perkara, --di antaranya tentang hartanya--, dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa ia menafkahkannya" (HR. at-Tirmidzi)

Karena itu hendaklah setiap muslim berusaha dengan segenap upayanya sehingga ia yakin bahwa zakatnya telah sampai ke tangan orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Para ulama kita, di antaranya Imam Ahmad ibn Hanbal berkata: *"Disunnahkan bagi seseorang untuk menyalurkan zakatnya (kepada mustahiq) dengan tangannya sendiri"*.

Bahkan Imam Sufyan ats-Tsauri berkata: *"Sumpahlah mereka (para penguasa) dan jangan percayai mereka, serta jangan beri mereka apapun jika mereka tidak menempatkan (zakat) sesuai dengan tempat yang semestinya"* (*asy-Syarh al-Kabir fi al-Fiqh al-Hanbali*, Juz II, h. 673).

Bagi mereka yang tidak menempatkan zakat sesuai dengan tempatnya atau mengambil bagian zakat yang bukan haknya, hendaklah ia ingat sabda Rasulullah:

إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُوْنَ فِيْ مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري)

Maknanya: "Sesungguhnya orang-orang yang mengambil atau membelanjakan harta Allah (seperti zakat) tanpa ada hak, maka mereka berhak mendapatkan siksa neraka di hari kiamat". (HR. al-Bukhari).

Penutup

Datangnya bulan suci Ramadlan membawa berkah bagi umat Islam. Berkah artinya tambahan kebaikan. Betapa tidak, hari-hari Ramadlan penuh dengan ibadah. Siangnya kita melakukan puasa, malam kita melaksanakan shalat Tarawih. Bulan suci Ramadlan bulan penuh berkah, berkah bagi orang yang berpuasa, berkah bagi orang yang berderma, berkah bagi orang yang ber-*i'tikaf*, berkah bagi orang yang memberi makanan berbuka mereka yang berpuasa, berkah bagi mereka yang shalat malam, berkah bagi yang senantiasa baca al-Qur'an, berkah bagi mereka yang mendapatkan *Lailatul Qadr*, serta berkah-berkah lainnya.

Semoga semua amal ibadah kita; shalat, puasa, bacaan al-Qur'an, zakat fitrah, serta amal saleh lainnya yang kita kerjakan di bulan suci Ramadlan diterima oleh Allah. Amin.

Data Penyusun

Dr. H. Kholilurrohman Abu Fateh, lahir di Subang 15 November 1975, Dosen Unit Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (DPK/Diperbantukan di Pasca Sarjana PTIQ Jakarta). Menyelesaikan S3 (Doktor) di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta pada konsentrasi Tafsir, judul Disertasi; *Asâlîb at-Tatharruf Fî at-Tafsîr Wa Hall Musykilâtihâ Bi Manhaj at-Talaqqî*, dengan IPK 3,84 *(Cumlaude)*. Pengasuh Pondok Pesantren Menghafal al-Qur'an Khusus Putri Darul Qur'an Subang Jawa Barat. Beberapa karya yang telah dibukukan di antaranya; 1) Membersihkan Nama Ibnu Arabi, Kajian Komprehensif Tasawuf Rasulullah. 2) Studi Komprehensif *Tafsir Istawa*. 3) Mengungkap Kebenaran Aqidah Asy'ariyyah. 4) Penjelasan Lengkap Allah Ada Tanpa Tempat Dan Arah Dalam Berbagai Karya Ulama. 5) Memahami Bid'ah Secara Komprehensif. 6) Meluruskan Distorsi Dalam Ilmu Kalam. 7) Membela Kedua Orang Tua Rasulullah dari Tuduhan Kaum Wahabi Yang Mengkafirkannya. 8) *al-Fara-id Fi Jawharah at-Tawhid Min al-Fawa-id* (berbahasa Arab *Syarh Matn Jawharah at-Tawhid*), 9). *Al-Maqalat al-Jami'ah Li Tahqiq Aqa-id Ahlissunnah Wa al-Jama'ah* (berbahasa Arab), 10). *Al-Fattah Fi Syarh Arba'in Haditsan Li al-Hushul 'Ala al-Arbah*, dan beberapa tulisan lainnya yang telah diterbitkan jurnal dalam dan luar negeri.

Email : aboufaateh@yahoo.com
Grup FB : Aqidah Ahlussunnah: Allah Ada Tanpa Tempat
Blog : www.allahadatanpatempat.blogspot.com
WA : 0822-9727-7293